



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur dan standar biaya Perjalanan Dinas;

c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 28 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) setelah huruf d ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, ayat (2) Pasal 10 diubah dan setelah ayat (2) dan ayat (3) disisipkan (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* yang besarannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai Biaya Riil;

- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai Biaya Riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi, yang besarnya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek; dan
 - e. uang harian diberikan dengan ketentuan jarak perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan ketempat tujuan.
- (2) Apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, maka diberikan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.
- (2A) Apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan sewa, maka diberikan biaya sewa yang sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi.
- (3) Pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak dengan perbandingan 1 (satu) liter untuk 8 (delapan) kilometer.
- (4) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka biaya penginapan diberikan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya standar penginapan, dilengkapi surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diberikan dengan

ketentuan:

- a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* yang besarnya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek serta dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari;
 - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai Biaya Riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai Biaya Riil; dan
 - d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi, yang besarnya mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi, maka diberikan bahan bakar minyak sesuai kebutuhan riil dengan menunjukkan bukti pembelian bahan bakar minyak.
 - (3) Apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan sewa, maka diberikan biaya sewa yang sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi.
 - (4) Pembelian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak dengan perbandingan 1 (satu) liter untuk 8 (delapan) kilometer.
 - (5) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka biaya penginapan diberikan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya standar penginapan, dilengkapi surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 26 diubah dan ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas paling lambat 5 (lima) Hari setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. SPT dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket moda transportasi (termasuk *boarding pass*, retribusi terminal/ stasiun/ bandara/ pelabuhan, taksi) berupa tiket, karcis, struk atau nota;
 - d. bukti pembayaran untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi;
 - e. bukti pembelian bahan bakar minyak (termasuk biaya tol, parkir kendaraan) apabila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Khusus pengemudi yang mengantar Pelaksana Perjalanan Dinas dengan menggunakan kendaraan dinas/pribadi, dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan tanpa SPD dan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan Pelaksana Perjalanan Dinas yang diantar tersebut.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus
4. Ketentuan dalam Lampiran huruf H dan Huruf I dihapus, sehingga Lampiran huruf H dan huruf I berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI BAGI PEMERINTAHAN DAERAH

H. Dihapus

I. Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

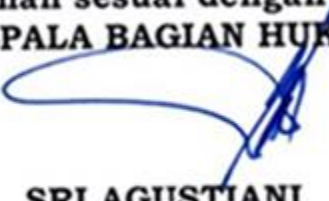
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004